

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2008  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA  
PENGANGKATAN PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA  
DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disebut DJSN adalah Dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.
2. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
4. Organisasi Pekerja/Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,

demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

5. Organisasi Pemberi Kerja/Organisasi Pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.
6. Tokoh adalah orang yang mempunyai pengaruh dan berpengalaman dalam bidang yang terkait dengan bidang jaminan sosial.
7. Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian yang terkait dalam bidang jaminan sosial.
8. Menteri adalah Menteri yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial nasional yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

## BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

### Pasal 2

DJSN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

### Pasal 3

DJSN berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

### Pasal 4

DJSN mempunyai tugas :

- a. melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial;
- b. mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional;
- c. mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.

### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, DJSN dapat :
  - a. meminta masukan dari masyarakat dan bantuan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan;
  - b. melakukan konsultasi dengan instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) DJSN melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Presiden.

### Pasal 6

DJSN berwenang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial dan tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 7

Susunan organisasi DJSN terdiri dari :

- a. Anggota;
- b. Sekretariat;

#### Pasal 8

- (1) DJSN beranggotakan 15 (lima belas) orang yang terdiri atas :
  - a. 5 (lima) orang dari unsur pemerintah, berasal dari departemen yang bertanggung jawab di bidang keuangan ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan rakyat dan/atau bidang pertahanan dan keamanan;
  - b. 6 (enam) orang dari unsur tokoh dan/atau ahli yang memahami dan memiliki keahlian di bidang asuransi, keuangan, investasi dan aktuarial;
  - c. 2 (dua) orang dari unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha;
  - d. 2 (dua) orang dari unsur dari unsur organisasi pekerja/buruh.
- (2) Susunan keanggotaan DJSN terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Ketua Komisi; dan
  - c. Anggota.
- (3) DJSN dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur Pemerintah.
- (4) Masa jabatan anggota DJSN adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

#### Pasal 9

- (1) Ketua Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, merangkap anggota memimpin komisi DJSN.
- (2) Komisi DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Komisi Pengkajian dan Penelitian;
  - b. Komisi Investasi dan Keuangan;
  - c. Komisi Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota DJSN.
- (4) Selain komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DJSN dapat membentuk komisi sesuai kebutuhan.

#### Pasal 10

Komisi Pengkajian dan Penelitian mempunyai tugas:

- a. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan :
  1. Penyesuaian masa transisi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  2. Standar operasional dan prosedur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  3. Besaran iuran dan manfaat program jaminan sosial;
  4. Penahanan kepesertaan dan perluasan program sistem jaminan sosial nasional;
  5. Pemenuhan hak peserta dan kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian kepada sidang pleno DJSN.

#### Pasal 11

Komisi Investasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan analisis perekonomian dan proyek investasi dana jaminan sosial nasional;
- b. menyusun dan menyampaikan rekomendasi kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional kepada sidang pleno DJSN.

#### Pasal 12

Komisi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan umum Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- b. melakukan evaluasi terhadap tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan
- c. menyampaikan rekomendasi atau hasil monitoring dan evaluasi kepada sidang pleno DJSN.

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DJSN dibantu oleh Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil dengan tugas memberikan dukungan administrasi dan pelayanan operasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DJSN.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan eselon II.a.
- (3) pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah menduduki pangkat Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b).
- (4) Sekretaris DJSN berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua DJSN.
  
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat DJSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4)